



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa atas nama Arifudin NPM 2001510084 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  - Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - Keputusan Rektor Nomor 426 Tahun 2019 tanggal 13 September 2019 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 22/F.6-UMJ/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI STRATA SATU FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali selama 1 (satu) kali masa perpanjangan mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 kepada :
- Nama : **ARIFUDIN**  
Nomor Pokok Mahasiswa (Lama) : 2001510084  
Nomor Pokok Mahasiswa (Baru) : 2019516001  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Agama Islam
- Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 07 Jumadil Awal 1441 H  
07 Januari 2020 M  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Agama Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

